

BAB II

TINJAUAN UMUM RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK

2.1 RUMAH SAKIT KHUSUS

2.1.1 Pengertian Rumah Sakit Khusus

Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan khusus terhadap suatu penyakit tertentu, berdasarkan disiplin ilmu, golongan, umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. Rumah sakit khusus dapat terbentuk berdasarkan dua kekhususan yang saling terkait atau dengan kekhususan lain, misalnya Rumah Sakit Khusus Bersalin Dengan Rumah Sakit Anak, atau Rumah Sakit Khusus Anak dengan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut. Rumah Sakit Khusus dapat menyelenggarakan pelayanan lain di luar kekhususannya misalnya, penyelenggaraan rawat inap, rawat jalan, dan kegawatdaruratan.

Menurut *PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT*, rumah sakit khusus terdiri dari:

- a) Ibu dan Anak
- b) Mata
- c) Gigi dan Mulut
- d) Jiwa
- e) Infeksi
- f) Telinga, Hidung, Tenggorokan, Leher, dan Kepala
- g) Paru
- h) Ketergantungan Obat

- i) Bedah
- j) Otak
- k) Orthopedi
- l) Kanker
- m) Jantung dan Pembulu Darah

Rumah Sakit Khusus menyelenggarakan pelayanan kesehatan paling sedikit yaitu, Pelayanan medik dan Penunjang medik , Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan, dan Nonmedik. Pelayanan medik yang dimaksud adalah pelayanan medik umum, pelayanan medik spesialis sesuai kekhususan, pelayanan medik subspecialis sesuai kekhususan, pelayanan medik spesialis lain, dan pelayanan medik sub spesialis lain. Pelayanan keperawatan dan kebidanan yang dimaksudkan adalah asuhan keperawatan generalis, asuhan keperawatan spesialis, dan kebidanan sesuai kekhususannya. Pelayanan kesehatan nonmedik yang dimaksud adalah pelayanan farmasi, laundry, pengolahan makanan/gizi, pemeliharaan peralatan kesehatan, informasi dan komunikasi, pemulsaran jenazah dan pelayanan nonmedik lainnya.

Rumah Sakit Khusus membutuhkan sumber daya manusia dalam proses pelayanannya, sumber daya manusia adalah tenaga kerja di dalam Rumah Sakit meliputi, tenaga medis, tenaga keperawatan dan kebidanan, tenaga farmasi, tenaga kesehatan lain, dan tenaga nonkesehatan. Tenaga medis yang dimaksudkan adalah Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis sesuai kekhususannya, Dokter Gigi spesialis sesuai kekhususannya, Dokter Spesialis lain, Dokter Subspesialis sesuai kekhususan, Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan sesuai kekhususannya, Dokter Subspesialis lain, dan Dokter spesialis lain dengan kualifikasi tambahan. Jumlah tenaga kerja dan kualifikasi di Rumah Sakit Khusus disesuaikan dengan hasil analisis beban kerja, kebutuhan, dan kemampuan pelayanan Rumah Sakit.

Klasifikasi Rumah Sakit Khusus terdiri dari Rumah Sakit Khusus kelas A,B, dan C. Rumah Sakit Khusus kelas A adalah Rumah Sakit yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 100 buah, Rumah Sakit Khusus kelas B adalah Rumah Sakit yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 75 buah, dan Rumah Sakit Khusus kelas C adalah Rumah Sakit yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 25 buah.

2.2 RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK

2.2.1 Rumah Sakit Ibu Dan Anak

Berdasarkan klasifikasi dari *PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT*, dapat disimpulkan bahwa Rumah Sakit Ibu dan Anak tergolong kedalam Rumah Sakit Khusus yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan terhadap Ibu dan Anak. Rumah Sakit Ibu dan Anak memiliki jenis pelayanan dan fasilitas kesehatan yang mengakomodasi proses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu melahirkan, dan anak-anak (bayi,balita anak-anak, dan remaja).

2.2.2 Fungsi dan Tugas Rumah Sakit Ibu Dan Anak

Menurut RSKIA kota Bandung, Rumah Sakit Ibu Dan Anak memiliki fungsi dan tugas pokok yaitu;

- a. Fungsi dari Rumah Sakit Ibu Dan Anak adalah melaksanakan kewenangan di bidang kesehatan Ibu Dan Anak.
- b. Tugas pokok Rumah Sakit Ibu Dan Anak adalah;
 - Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan melalui pelayanan kesehatan Ibu Dan Anak secara paripurna.
 - Pelaksanaan pelatihan dan pendidikan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan SDM dalam pembinaan kesehatan Ibu Dan Anak.

- Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan kesehatan Ibu Dan Anak.
- Pelaksanaan administrasi Rumah sakit.

2.2.3 Jenis Pelayanan Rumah Sakit Ibu Dan Anak

Jenis pelayanan yang terdapat di Rumah Sakit Ibu dan Anak menurut *PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT* adalah sebagai berikut;

Table 3 Jenis Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit Ibu dan Anak

Sumber : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Pelayanan medik dan penunjang medik			
	a. Pelayanan medik spesialis sesuai kekhususan	+	+	+
	b. Pelayanan medik subspecialis sesuai kekhususan	+/-	+/-	+/-
	c. Pelayanan medik spesialis lain	+/-	+/-	+/-
	d. Pelayanan medik subspecialis lain	+/-	+/-	+/-
	e. Pelayanan medik umum	+/-	+/-	+/-
2.	Pelayanan keperawatan dan kebidanan			
	a. Pelayanan keperawatan	+	+	+
	b. Pelayanan kebidanan	+	+	+
3.	Pelayanan nonmedik			
	a. Farmasi	+	+	+
	b. Rekam medik	+	+	+
	c. Psikologi	+/-	+/-	+/-
	d. CSSD	+	+	+
	e. Pengolahan makanan/gizi	+	+	+
	f. Pelayanan darah	+	+	+
	g. Laundry/binatu	+	+	+
	h. Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+	+
	i. Informasi dan komunikasi	+	+	+
	j. Pemulasaraan jenazah	+/-	+/-	+/-

Berdasarkan tabel di atas, adalah pelayanan standar yang ada di Rumah Sakit Ibu dan Anak. Standar perlu atau tidak perlunya suatu jenis pelayanan ditentukan oleh kelas dari Rumah Sakit Ibu Dan Anak yang diselenggarakan.

2.2.4 Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit Ibu Dan Anak

Bangunan dan prasarana Rumah Sakit Ibu dan Anak menurut *PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT* adalah sebagai berikut:

*Table 4 Bngunan dan Prasarana Rumah Sakit Ibu dan Anak
Sumber: PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT*

NO.	NAMA BANGUNAN DAN PRASARANA	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Ruang rawat jalan	+	+	+
2.	Ruang rawat inap	+	+	+
	a. Ruang rawat inap neonatus	+	+	+
	b. Ruang rawat inap anak dan remaja	+	+	+
	c. Ruang rawat inap ibu	+	+	+
3.	Ruang gawat darurat	+	+	+
4.	Ruang perawatan intensif			
	a. NICU	+/-	+/-	+/-
	b. PICU	+/-	+/-	+/-
	c. ICU	+	+	+
	d. HCU	+/-	+/-	+/-
5.	Ruang bersalin			
	a. Ruang observasi	+	+	+
	b. Ruang partus	+	+	+
	c. Ruang isolasi	+	+	+
6.	Ruang farmasi	+	+	+
7.	Ruang operasi	+	+	+
8.	Ruang CSSD	+	+	+
9.	Ruang laboratorium	+	+	+
10.	Ruang bank darah	+	+	+
11.	Ruang radiologi	+	+	+
12.	Ruang rehabilitasi medik	+	+	+
13.	Ruang rekam medik	+	+	+
14.	Ruang dapur	+	+	+
15.	Ruang laundry	+/-	+/-	+/-
16.	Kamar jenazah	+/-	+/-	+/-
17.	Ruang pemeliharaan sarana-prasarana dan alat kesehatan RS (PSRS)	+	+	+
18.	Ruang kantor dan administrasi	+	+	+
19.	Ruang penanggulangan kebakaran	+	+	+
20.	Ruang pengelolaan gas medik	+	+	+
21.	Ambulans	+	+	+
22.	Ruang pengelolaan air bersih limbah dan sanitasi	+	+	+

2.2.5 Peralatan Rumah Sakit Ibu Dan Anak

Peralatan Rumah Sakit Ibu dan Anak menurut *PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT* adalah sebagai berikut:

Table 5 Peralatan RSIA

Sumber : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT

NO.	JENIS PERALATAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Peralatan di ruang rawat jalan	+	+	+
2.	Peralatan di ruang rawat inap			
	a. Jumlah tempat tidur rawat inap	100	75	25
	b. Ruang rawat inap neonatus	+	+	+
	c. Ruang rawat inap anak dan remaja	+	+	+
	d. Ruang rawat inap ibu	+	+	+
3.	Peralatan di ruang gawat darurat	+	+	+
4.	Peralatan di ruang perawatan intensif			
	a. NICU	+/-	+/-	+/-
	b. PICU	+/-	+/-	+/-
	c. ICU	+	+	+
	d. HCU	+/-	+/-	+/-
5.	Peralatan di ruang bersalin	+	+	+
6.	Peralatan di ruang farmasi	+	+	+
7.	Peralatan di ruang operasi	+	+	+
8.	Peralatan di ruang CSSD	+	+	+
9.	Peralatan di ruang laboratorium	+	+	+
10.	Peralatan di ruang radiologi	+	+	+
11.	Peralatan di ruang rehabilitasi medik	+/-	+/-	+/-
12.	Peralatan di ruang rekam medik	+	+	+
13.	Peralatan di ruang dapur	+/-	+/-	+/-
14.	Peralatan di laundry	+/-	+/-	+/-
15.	Peralatan di kamar jenazah	+/-	+/-	+/-
16.	Peralatan di ruang pemeliharaan sarana-prasarana dan alat kesehatan RS (PSRS)	+	+	+
17.	Peralatan di ruang kantor dan administrasi	+	+	+
18.	Peralatan penanggulangan kebakaran	+	+	+
19.	Peralatan pengelolaan gas medik	+	+	+
20.	Peralatan pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi	+	+	+

2.2.6 Tinjauan Objek Sejenis


1. Kemang Medical Care



Gambar 2 Kemang Medical Care Jakarta Selatan


Sumber : Archdaily.com

Kemang Medical care adalah Rumah Sakit Ibu dan Anak dengan 5 lantai yang berada di Jalan Ampera Raya no. 34 Jakarta Selatan. Dibangun oleh Arsitek Aboday pada tahun 2007 dengan luas lahan 6500 m².



Gambar 3 Denah lantai dasar Kemang Medical Care
Sumber: Archdaily.com

Denah Lantai Dasar (Ground floor) menunjukkan fungsi ruang rawat jalan seperti lobby utama, aula seminar, toko obat, klinik anak, klinik 24 jam, ruang konsultasi, dan ruang gawat darurat.



Gambar 4 Denah Lantai 2 dan lantai tipikal Kemang Medical Care
Sumber: Archdaily.com

Denah lantai dua menunjukkan fungsi penanganan lanjutan dari rawat jalan seperti ruang tunggu, ruang gawat darurat untuk anak, ruang sebelum kelahiran (*pre natal*), ruang melahirkan, ruang bayi, dan ruang operasi. Denah lantai 3-5 atau lantai tipikal berfungsi sebagai ruang rawat inap yang terdiri dari ruang tunggu dan bangsal.



Gambar 5 Tampak fasade Samping Kemang Medical Care
Sumber: Archdaily.com



*Gambar 6 Tampak fasade Depan Kemang Medical Care
Sumber: Archdaily.com*

Bangunan Kemang Medical Care adalah bangunan bergaya moderen yang menggunakan atap datar. Banyak bukaan jendela yang berfungsi sebagai penghawaan alami dan penchayaan alami. Ide menggunakan warna pada jendela fasade memiliki fungsi sebagai penyembuh alami yang memanfaatkan kaca warna-warni pada jendela. Ketidak teraturan kaca warna-warni dipengaruhi oleh penataan ruang dalam.

Berikut adaah beberapa jenis pelayanan dan fasilitas yang ditawarkan oleh kemang Medical Care :

1. Rawat Jalan

- a) Poli Umum
- b) Poli Anak
- c) Poli Kebidanan dan Kandungan
- d) Poli Gigi Anak dan Dewasa
- e) Poli Penyakit Dalam
- f) Poli Bedah Umum
- g) Parent education dan Konseling Psikologis
- h) Klinik Laktasi

- i) Klinik Kulit dan Kelamin
- j) Klinik THT-KL (Telinga, Hidung, Tenggorokan, kepala dan Leher)
- k) Klinik Tumbuh Kembang Anak

2. Rawat Inap

- a) Kamar Perawatan Ibu – 19 kamar
- b) Kamar Perawatan Anak – 15 kamar
- c) Ruang Operasi
- d) Ruang Melahirkan
- e) ICU(Intensive Care unit) dan NICU (Neonatal Intensive Care Unit)

3. Penunjang Medis

- a) Laboratorium
- b) Fisioterapi
- c) Farmasi
- d) Radiologi

4. Jenis Kamar

- a) Kamar Suite
- b) kamar VVIP
- c) Kamar VIP
- d) Kamar Kelas Utama
- e) Kamar Kelas I
- f) Kamar Kelas II
- g) Kamar Kelas III

2.3 PERSYARATAN BANGUNAN RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK

Persyaratan Bangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak mengikuti persyaratan dari Bangunan Rumah Sakit Umum yang di atur dalam “*PERATURAN MENTRI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NO 24 TAHUN 2016 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN DAN PRASARANA RUMAH SAKIT*”.

2.4 STANDAR DAN KEBUTUHAN RUANG RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK

Standar dan Kebutuhan ruang Rumah Sakit Ibu dan Anak menyesuaikan pada “*PERATURAN MENTRI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NO 24 TAHUN 2016 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN DAN PRASARANA RUMAH SAKIT*”. Kebutuhan Ruang Rumah Sakit Ibu dan Anak disesuaikan dengan Jenis pelayanan dan klasifikasi Rumah Sakit Ibu dan Anak kelas C.